

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN SARANA
PENAL DALAM RANGKA MELINDUNGI PEREMPUAN**

Ramiyanto dan Waliadin

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb. Gede, 32 Ilir, Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan.

Email: Ramiyanto90@gmail.com, Waliadin.lawyer@yahoo.co.id

Naskah Diterima: 28/09/2018, direvisi 19/12/2018, disetujui 19/12/2018

Abstract

Rape is one of the criminal acts regulated in the Criminal Code as stated in Article 285. When viewed from the formulation, the crime of rape stipulated in the provision is included in the type of formal crime. Article 285 of the Criminal Code has set limits on the meaning of rape and its elements but is not given an explanation of the meaning of each of these elements. Therefore, the granting of the meaning of each element of criminal acts of rape is seen in the doctrine and practice of criminal justice that has occurred so far. In its development, handling effort to criminal acts of rape by means of penal (criminal law) experienced a shift in the form of expanding the meaning of elements of "violence or threat of violence" as can be seen in the decision number: 410/Pid.B/2014/PNBgl. This element is not only classically interpreted, but also includes the persuasion accompanied by false promises. In the context of the protection of women, the decision should be appreciated and should be used as a reference by the judge in handling the same case even though it was not followed by the High Court and the Supreme Court. The expansion of the meaning of "violence or threat" as an element of criminal acts of rape can also be used as input for reforming criminal law in Indonesia.

Keywords : Handling, Criminal Acts of Rape, Penal, Protect Women.

Abstrak

Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 285. Apabila dilihat dari perumusannya, maka tindak pidana perkosaan yang diatur dalam ketentuan itu termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil. Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini. Dalam perkembangannya, upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana *penal* (hukum pidana) mengalami pergeseran berupa perluasan makna unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana dapat dilihat dalam putusan nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Unsur itu tidak hanya dimaknai secara klasik, namun termasuk juga didalamnya bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu. Dalam rangka perlindungan perempuan, putusan itu patut diapresiasi dan seyogyanya dijadikan rujukan oleh hakim dalam menangani perkara yang sama walaupun tidak diikuti oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Perluasan makna "kekerasan atau ancaman" sebagai salah satu unsur tindak pidana perkosaan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Perkosaan, Penal, Melindungi Perempuan.

A. Pendahuluan

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Perkosaan termasuk ke dalam kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Perkosaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/ masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, perkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak. Dalam konteks hukum pidana positif, perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di dalam KUHP, tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang dicantumkan dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak¹. Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriven tegen de zeden*), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan² atau kejahatan terhadap kesopanan³.

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *Misdriven Tegen de Zeden*.⁴ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kesusilaan (*zedelijkheid*) merupakan adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang.⁵ Jadi, kejahatan terhadap kesusilaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik mengenai kelamin (seks) seseorang. Kejahatan terhadap kesusilaan di dalam Buku II Bab XIV KUHP diatur mulai dari Pasal 281

sampai dengan Pasal 299. Kemudian terkait dengan tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46.

Berkaitan dengan penanggulangan tindak perkosaan dengan menggunakan Pasal 285 KUHP saat ini telah terjadi pergeseran dalam penerapannya berupa perluasan makna salah satu unsur tindak pidana perkosaan. Hal itu dapat dilihat pada putusan nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor: 12/Pid.B/2015/PT.Bgl dengan pertimbangan yang berbeda. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut melalui putusannya Nomor: 786 K/Pid/2015. Dengan adanya perluasan tersebut, maka Pasal 285 KUHP diterapkan juga pada pelaku yang menyetubuhi perempuan di luar perkawinan dengan cara bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu.

Berdasarkan pada keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana *penal* (hukum pidana/KUHP) yang dikaitkan

1 Sudarto mengemukakan bahwa kejahatan (*rechtsdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dicancam dalam suatu undang-undang atau tidak. Sudarto, 2013, Hukum pidana I, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, hal. 94.

2 Istilah kejahatan mengenai kesopanan digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Lihat Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal. 111.

3 Istilah kejahatan terhadap kesopanan digunakan oleh R. Soesilo. Lihat R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hal. 204.

4 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

5 Wirjono Prodjodikoro, op.cit, hal. 112.

dengan perlindungan perempuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana *penal* dalam rangka melindungi perempuan?

B. Pembahasan

B.1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Perkosaan di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriven tegen de zeden*). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa perkosaan⁶. Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang rumusannya: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Menurut Andi Hamzah, padanan dari Pasal 285 KUHP di Ned. W.v.Si adalah Artikel 242 yang terjemahannya: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".⁷ Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan bahwa bagian inti tindak pidana perkosaan (*delicts bestanddelen*), yaitu:⁸

- 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 2) Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Memaksa
- 4) Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
- 5) Dengan perempuan yang bukan istrinya
- 6) Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahinya secara sah.
- 7) Terjadi persetubuhan
- 8) Melakukan persetubuhan berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

R. Soesilo mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu dipandang tidak mengakibatkan yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu.⁹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP termasuk ke dalam kualifikasi perkosaan untuk bersetubuh (*verkrachting*). Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah perkosaan, tetapi terjemahan ini, meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat karena di antara orang-orang Belanda *verkrachting* sudah merasa berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Maka

6 Lihat P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, loc.cit.

7 Jur. Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

8 Ibid.

9 R. Soesilo, op.cit, hal. 210.

sebaiknya, kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP harus perkosaan untuk bersetubuh.¹⁰

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP mirip dengan tindak pidana yang diatur oleh Pasal 289 KUHP¹¹ dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (*feitelijkte aanranding der eerbaarheid*). Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP (perbuatan cabul) merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus. Perbedaan lain dari kedua tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki;
- 2) Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa istrinya untuk cabul.

Perbedaan yang kedua tidak begitu logis karena justru pengertian cabul lebih luas daripada bersetubuh. Dengan demikian, seorang suami tidak boleh memaksa istrinya, misalnya memegang kemaluan suami, namun boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh. Hal itu juga sesuai dengan pendapat Noyon-Langemeyer bahwa ada perbuatan yang hanya merupakan perbuatan cabul apabila dilakukan di luar perkawinan, dan tidak apabila dilakukan di dalam perkawinan. Jadi, dalam contoh tersebut, perbuatan yang dipaksakan karena

dilakukan di dalam perkawinan mungkin dianggap bukan cabul sehingga diperbolehkan seperti hal bersetubuh. Apabila demikian, maka perumusan Pasal 289 KUHP sebenarnya kurang tepat.¹³

Menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut:¹⁴

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan kekerasan atau;
- 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- 4) Memaksa;
- 5) Seorang wanita (perempuan);
- 6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
- 7) Dengan dirinya.

Walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.¹⁵

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:¹⁶

10 Wirjono Prodjodikoro, op.cit, hal. 118.

11 Rumusan Pasal 289 KUHP adalah "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

12 Wirjono Prodjodikoro, op.cit, hal. 118-119.

13 Ibid, hal. 119.

14 P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, op.cit, hal. 97.

15 Ibid.

16 Ibid, hal. 97-98.

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- 3) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- 4) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang perempuan yang bukan istrinya;
- 5) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh perempuan tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Apabila salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntun umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.¹⁷

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan itu telah menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana perkosaan yang mana seluruhnya bersifat objektif. Walaupun demikian, KUHP tidak memberikan makna dari masing-masing unsur itu sehingga dalam penerapannya merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana *Penal* dalam Rangka Melindungi Perempuan

Penal (hukum pidana) merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi

kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dalam pembahasan ini hakikatnya adalah upaya penegakan hukum pidana *in concreto* atau penerapan hukum pidana di dalam kenyataan, sehingga dapat juga disebut kebijakan aplikatif atau yudikatif. Kemudian penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dalam konteks pembahasan ini juga termasuk ke dalam penanggulangan secara *represif*, yaitu penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan di kehidupan masyarakat.

Di halaman sebelumnya telah dijelaskan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana *penal* saat ini telah mengalami pergeseran berupa perluasan makna salah satu unsur tindak pidana perkosaan yang ditentukan Pasal 285 KUHP. Unsur tindak pidana perkosaan yang diperluas, salah satunya adalah unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Sebelum menguraikan perluasan makna unsur itu, maka terlebih dahulu dilihat makna yang telah ada yang merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini karena KUHP tidak memberikan maknanya.

Simons mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis* (setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti) atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit* (setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan).¹⁸ Kemudian dalam komentarnya terhadap Pasal 89 KUHP, R. Soesilo memberikan pengertian tentang “melakukan kekerasan”, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.¹⁹

Menurut Hoge Raad dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman akan kekerasan tersebut disyaratkan, yakni:²⁰

- 1) *Dat de bedreiging is geuit onder zodanige omstandigheid, dat bij de bedreigde de indruk kan worden*

¹⁷ Ibid, hal. 98.

¹⁸ P..A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, loc.cit.

¹⁹ R. Soesilo, op.cit, hal. 98.

²⁰ Lihat Cremers yang diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit, hal.99.

gewekt, dat daardoor werkelijk een min of meer ernstige inbreuk wordt gemaakt op zijn persoonlijke vrijheid (Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya);

- 2) *Dat des daders wil is gericht op het tweengbrengen van die indruk* (Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu).

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengemukakan bahwa *arrest-arrest Hoge Raad* tersebut belum memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan karena *arrest-arrest* itu hanya menjelaskan tentang cara ancaman harus diucapkan. Kekerasan merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan (kuat), namun dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat (tanpa tenaga badan), seperti menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengannya, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan kebebasan, kesehatan, keselamatan nyawa orang yang diancam.²¹

Adami Chazawi mengemukakan bahwa kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar yang mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan yang tidak berdaya itulah,

orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkret dari kekerasan bermacam-macam dan tidak terbatas, misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya.²²

Selanjutnya Adami Chazawi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, dimana perbuatan fisik tersebut dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan jika ancaman itu tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan pelaku.²³

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa unsur “kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan (tindakan) yang dilakukan baik dengan menggunakan tenaga badan maupun menggunakan alat, seperti pistol, pisau, tali, dan lain sebagainya. Kemudian unsur “ancaman kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan mengancam akan menggunakan kekerasan itu apabila seorang perempuan tidak mau menurut kehendak pelaku untuk bersetubuh dengannya. Kekerasan baru dilakukan oleh pelaku, apabila ancamannya tidak berhasil, dalam arti tidak mempengaruhi perempuan untuk menuruti kehendaknya (bersetubuh). Kekerasan itu bersifat abstrak, sehingga dalam praktik bentuknya berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana perkosaan, maka ditemukan bentuk-bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang digunakan oleh pelaku yang dapat dilihat pada tabel berikut:²⁴

21 Ibid.

22 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 65.

23 Ibid .

24 Anugerah Rizki Akbari, et.al., 2016, Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan, Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, hal. 36-38.

Tabel I
Beberapa Bentuk Kekerasan dan Ancaman Kekerasan yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Bentuk Kekerasan Yang digunakan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	Bentuk Ancaman Kekerasan Yang digunakan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan
1) Menarik tangan korban secara paksa;	Ancaman verbal dan ancaman menggunakan senjata tajam, seperti:
2) Membekap atau menyumpul mulut korban dengan alat yang ada di sekitar tempat kejadian atau yang sudah disiapkan pelaku, misalnya kain kerudung korban, serbet, lakban, dan sebagainya;	1) Ancaman akan mengarahkan keliling kampung, menimbun di pasir, dan menggunduli korban;
3) Menyeret, mendorong, atau membanting tubuh korban;	2) Ancaman akan membunuh korban menggunakan senjata tajam seperti pisau, clurit, parang, keris;
4) Menutup muka korban dengan alat, seperti bantal atau kain;	3) Ancaman akan memukul korban;
5) Mencekik leher korban;	4) Ancaman tidak akan mengantar pulang atau meninggalkan korban di tempat kejadian;
6) Melepas secara paksa pakaian korban;	5) Ancaman akan bertindak kasar pada korban;
7) Memegang atau mengikat kedua tangan korban dan/atau kaki korban;	6) Ancaman akan memanggil teman-teman pelaku yang lain;
8) Memukul anggota tubuh korban;	7) Ancaman akan memasukkan korban ke jurang dan merusak barang milik korban seperti motor;
9) Menampar pipi korban; dan	8) Ancaman akan melaporkan korban ke polisi; dan
10) Menindih atau menekan tubuh korban.	9) Ancaman akan memecat korban.

Pada tataran praktis (aplikatif/yudikatif), unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP diperluas maknanya yang dapat dilihat dalam putusan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Unsur itu oleh majelis hakim tidak hanya dimaknai secara klasik, namun termasuk di dalamnya perbuatan bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu agar korban (seorang perempuan) mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya. Bujuk rayu dan janji-janji palsu dapat menyebabkan korban menjadi tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku, sehingga mau tidak mau (terpaksa) korban menuruti kehendak atau keinginan pelaku untuk bersetubuh di luar perkawinan.

Erik Saut H. Hutahean mengemukakan bahwa perbuatan melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya dapat mengarahkan sebuah tindakan hubungan seksual sebelum menikah menjadi tindak pidana perkosaan. Terlebih lagi jika didukung oleh adanya fakta bahwa korban memberikan penolakan terhadap ajakan dari pelaku (*sexual refuse*). Selanjutnya korban dibujuk, apabila hubungan seksual terjadi dan tidak dapat

dihindari oleh korban (*hard to resist*) berarti tindakan terjadi tanpa persetujuan (*without consent*). Hal yang membuat korban tidak dapat menghindari adalah bujukan dan rayuan (*persuasion*), serta janji (*seducing*) untuk tidak meninggalkan korban. Janji yang diucapkan pelaku adalah hanya untuk meyakinkan korban, supaya kehendak dari pelaku menjadi semakin sulit untuk ditolak korban. Oleh karena itu, tidak ditepatinya janji yang diucapkan pelaku digolongkan sebagai kebohongan (*deception*), sehingga hubungan seksual yang terjadi antara sepasang kekasih dapat digolongkan sebagai tindak pidana perkosaan.²⁵

Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl kemudian diajukan banding oleh terdakwa ke Pengadilan Tinggi Bengkulu. Di dalam putusannya Nomor 12/Pid.B/2015/PT.Bgl, terdakwa juga dijatuhi sanksi berupa pidana, namun pertimbangannya berbeda dengan putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Putusan pengadilan tinggi itu tidak menguraikan bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, namun langsung menyatakan adanya paksaan yang dilakukan oleh pelaku dalam menyetubuhi korban. Kemudian di tingkat Kasasi, putusan pengadilan tinggi tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor: 786 K/Pid/2015.

Menurut penulis, putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 12/Pid.B/2015/PT.Bgl yang dikuatkan oleh putusan Nomor: 786 K/Pid/2015 kurang tepat karena unsur “memaksa” diliputi oleh unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Oleh karena itu, untuk menyatakan korban terpaksa disetubuhi oleh pelaku harus diuraikan terlebih dahulu mengenai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam konteks tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, paksaan baru ada apabila didahului kekerasan atau ancaman kekerasan. Tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, maka persetubuhan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak perkosaan karena tidak ada paksaan.

Pendapat penulis tersebut juga sesuai dengan pendapat Lamintang dan Theo Lamintang bahwa perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang perempuan menjadi

terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang perempuan mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh perempuan itu adalah perempuan itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas bahwa keterpaksaan perempuan tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.²⁶ Hal itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar putusan pengadilan membuktikan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” secara keseluruhan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana *penal* telah mengalami pergeseran berupa perluasan makna unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP. Unsur itu tidak hanya dipahami dalam maknanya yang klasik, yaitu perbuatan dengan menggunakan tenaga badan (fisik) dan alat atau ancaman menggunakan kekerasan tersebut, namun termasuk juga di dalamnya perbuatan bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu. Bujuk rayu dapat dikategorikan sebagai membujuk dan pengucapan janji-janji palsu dapat dikategorikan sebagai kebohongan. Bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu dapat juga menjadi alat untuk memaksa perempuan untuk bersetubuh. Dengan kata lain, perempuan yang dibujuk rayu yang disertai janji-janji palsu oleh kekasih (pacar) dapat menjadi tidak berdaya, sehingga mau tidak mau (terpaksa) menuruti kehendak pelaku untuk bersetubuh.

Dalam rangka melindungi perempuan, perluasan makna “kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagai salah satu unsur tindak pidana perkosaan yang dimaksud Pasal 285 KUHP patut untuk diapresiasi dan seyogyanya menjadi rujukan aparat penegak hukum pidana (terutama hakim) ketika menghadapi kasus perkosaan yang serupa walaupun tidak diikuti

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Hal itu selaras dengan tujuan pembentuk undang-undang mengatur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, yaitu untuk melindungi kaum perempuan sebagai korban tindak perkosaan. Dengan adanya perluasan makna “kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagai salah satu unsur tindak pidana perkosaan yang ditentukan Pasal 285 KUHP, maka perempuan yang mendapat perlindungan cakupannya lebih luas.

Pertanyaannya adalah “Berapa kali persetubuhan yang terjadi akibat bujuk rayu dan janji-janji palsu, sehingga pelakunya dapat dikenakan ketentuan tindak pidana perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP?”. Penulis berpendapat bahwa persetubuhan yang terjadi akibat bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu harus terjadi yang pertama kalinya. Apabila persetubuhan akibat bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu terjadi lebih dari 1 (satu) kali, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan sehingga tidak dapat diterapkan Pasal 285 KUHP. Persetubuhan tersebut yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali, maka berarti bukanlah atas dasar paksaan yang didahului kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kata lain, apabila persetubuhan tersebut sudah dilakukan berulang kali, maka menjadi hilang sifat memaksa dari pelaku dalam upaya mengajak korban bersetubuh. Oleh karena itu, seseorang yang telah berulang kali menyetubuhi perempuan tanpa adanya paksaan, tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perkosaan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi yang dimaksud Pasal 285 KUHP.

C. Penutup

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana perkosaan dicantumkan dalam Pasal 285 KUHP. Apabila dilihat dari perumusannya, maka termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil karena lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Pasal 285 KUHP telah jelas mengategorikan tindak pidana perkosaan. Walaupun demikian, pembentuk

25 Erik Saut H Hutahaean, Bersetubuh dengan Pacar : Perkosaan sebagai Pembuktian Sayang, Makalah disampaikan dalam Seminar Asean 2nd Psychology & Humanity, Psychology Forum UMM, 19-20 February 2016, hal. 139.

26 Lamintang dan Theo Lamintang, op.cit, hal. 100-101.

27 Anugerah Rizki Akbari, et.al., op.cit, hal. 42.

undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, sehingga dalam penerapannya merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini. Seiring dengan perkembangannya, upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana *penal* mengalami pergeseran, yang mana unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP diperluas maknanya yang dapat dilihat dalam putusan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.

Makna unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut tidak hanya dipahami secara klasik, namun termasuk juga di dalamnya bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu (membujuk dan kebohongan). Konsekuensinya adalah Pasal 285 KUHP tidak hanya diterapkan kepada pelaku yang memaksa perempuan agar bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam arti penggunaan kekuatan badan (fisik) dan alat, namun dapat juga terjadi dengan bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu. Dalam rangka melindungi perempuan, maka perluasan makna “kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagai salah satu unsur tindak perkosaan dalam putusan Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl patut diapresiasi dan seyogyanya dijadikan rujukan oleh hakim-hakim selanjutnya untuk menangani perkara yang sama, walaupun tidak diikuti oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan adanya perluasan tersebut, maka perempuan yang mendapat perlindungan cakupannya lebih luas. Hal itu juga dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) untuk masa yang akan datang. Walaupun demikian, patut untuk dicatat bahwa persetubuhan akibat bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu harus baru terjadi pertama kalinya. Persetubuhan akibat bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu yang terjadi lebih dari 1 (satu) kali, tidak dapat dikategorikan tindak pidana perkosaan karena tidak ada unsur paksaan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, et.al. 2016. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia *Partnership for Justice*.
- Chazawi, Adami. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Jur. Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 2013. *Hukum pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto.

Artikel

- Erik Saut H Hutahaean, *Bersetubuh dengan Pacar: Perkosaan sebagai Pembuktian Sayang*, Makalah disampaikan dalam Seminar Asean 2nd Psychology & Humanity, Psychology Forum UMM, 19-20 February 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 12/Pid/2015/PT.Bgl.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 786K/Pid/2015.